

Jakarta, 07 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap Perkara Nomor : 308/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 (Natalis Tabuni dan Titus Natkime)

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

PERIMA DARI : ..Bawaslu
308 /PHPU.GUB..XXIII 20 25
: Kamis
tanggal: 30 Januari 2025
: 09 ²⁰

1. Nama : MARKUS MADAI, S.E
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :
email : provinsipapuatengahbawaslu@gmail.com
2. Nama : MEKY TEBAI, S.IP
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :
email : provinsipapuatengahbawaslu@gmail.com
3. Nama : MELIANUS JULIUS KORISANO, ST
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :
email : provinsipapuatengahbawaslu@gmail.com
4. Nama : YONAS YANAMPA, S.Psi., M.Sos
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :
email : provinsipapuatengahbawaslu@gmail.com
5. Nama : YEFFRI MIAGONI, S.IP
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :
email : provinsipapuatengahbawaslu@gmail.com

memberi keterangan dalam Perkara Nomor : 308/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 (**Natalis Tabuni dan Titus Natkime**) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan Sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON” (ANGKA 1 HALAMAN 8-9 DAN HALAM 12 ANGKA 13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Papua Tengah Nomor : 329/PM.00.01/K.PT/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Tengah menghimbau kepada KPU Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan surat suara serta rekapitulasi hasil pemilihan harus sesuai dengan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan. **[vide Bukti PK.36-1]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 48 /LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya proses pelaksanaan terlaksanan namun saksi dari Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 1 dan saksi dari Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 4 keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara Gubernur dan mengajukan keberatan. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Tengah meyerahkan Berita Acara kepada saksi. Dan saksi yang menerima salinan Berita Acara hanyalah saksi dari pasangan calon Nomor Urut 01, 03 dan 04,

mengingat paslon 02 tidak hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan hasil. Penyerahan salinan berita acara ini disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan peserta rapat pleno beserta tamu undangan. Adapun perolehan suara pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-2]**.

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	122.246
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	106.664
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	502.624
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	373.721

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 270/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-3]**.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	4.010
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	41.170
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	44.598
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	35.216

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 008/LHPP/036/PCK/XII/2024 tanggal 6-7 dan 12 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :**[vide Bukti PK.36-4]**.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	1.753
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	1.235

3	Meki Nawipa – Deinas Geley	13.849
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	150.539

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 052/LHP/01.02/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-5]**.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	11.126
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	4.284
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	135.941
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	45.530

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 35/PLENO.PENETAPAN KAB.DGY/DOGIYAI/04-05/12/2024, tanggal 4 dan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-6]**.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	5.710
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	4.337
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	66.715
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	19.318

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :**[vide Bukti PK.36-7]**.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	50
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	3.342
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	110.947
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	1.085

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 193/LHP/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :[vide Bukti PK.36-8].

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	7.317
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	1.146
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	41.471
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	29.025

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “DUGAAN POLITIK UANG” (ANGKA 2-12 HALAMAN 9-12) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Pimpinan Partai se-Provinsi Papua Tengah, Tim Pemenang, Relawan atau Simpatisan Nomor : 297/PM.00.01/K.PT/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Tengah menghimbau dalam pelaksanaan

pemungutan dan perhitungan suara, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung, Tim Pemenang dan Relawan dapat menghindari perbuatan yang melanggar aturan Pilkada, selama tahapan pemungutan dan perhitungan suara berlangsung, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung, Tim Pemenang dan Relawan dilarang melakukan Praktik politik uang dalam rangka meyakinkan pemilih dan/atau dapat mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara, Pasangan Calon (Paslon), Partai Politik, Tim Pemenang, Relawan, dan Simpatisan dilarang melakukan praktek politik uang yang dapat merusak demokrasi dan mencederai proses pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan Partai Politik, Tim Pemenang, Relawan, dan Simpatisan diharapkan memberikan dukungan yang positif kepada pasangan calon masing-masing, dengan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat terjadinya proses pemungutan dan perhitungan suara. **[vide Bukti PK.36-9]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 193/LHP/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Deiyai **[vide Bukti PK.36-8]**.
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Deiyai terhadap dugaan politik uang yang diduga terjadi di wilayah Kabupaten Deiyai. Adapun hasil koordinasi sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa setelah foto dugaan politik uang yang beredar tidak terdapat laporan di Bawaslu Kabupaten Deiyai baik dari Masyarakat, Pemohon dan/atau TIM Kuasa Hukum Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 051/LHP/01.02/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya, proses pengawasan telah dilakukan oleh Bawaslu Pucak Jaya dan tidak ditemukan adanya Politik Uang untuk membeli suara dan juga untuk membayar KPU Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa terhadap dugaan Politik Uang di Kabupaten Puncak Jaya, merupakan kesalahpahaman oleh Pendukung Paslon Nomor urut 2 calon Bupati Kabupaten Puncak Jaya (Miren Kogoya dan Mendi Wonorengga). Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemda Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 900.1/687/SET, dimana Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan Hak-Hak Pegawai seperti Intensif/oprasional triwulan IV, ULP ASN triwulan IV dan Kegiatan Rutin Kantor Perjalanan Dinas Rutin, Biaya Duklok PAM dan Lain-lain dari Bank

Papua. Bahwa di Kabupaten Puncak Jaya, tidak terdapat laporan di Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. **[vide Bukti PK.36-10]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “KERUSUHAN MENGAKIBATKAN TIDAK TERJADI PLENO DI KABUPATEN PANIAI” (ANGKA 16-18 HALAMAN 13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan Pembatalan penetapan hasil di Kabupaten Paniai, karena tidak berdasarkan hasil kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS kampung-kampung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai yang masing-masing diantaranya nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya dan nomor 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk Seluruhnya, dibuat secara sepihak oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tanpa melalui proses atau mekanisme pleno sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno;
 - b. Bahwa terhadap surat sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Bawaslu Kabupaten Paniai melalui 2 (dua) anggota lain telah membuat surat tanggapan terhadap 2 (dua) surat yang dibuat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai secara sepihak masing-masing nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 dan surat nomor

007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/14/XII/2024.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten Paniai terlaksana pada 4 Desember 2024 dilanjutkan tanggal 11 Desember 2024 dan 14 Desember 2024 dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-7]**.

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	50
2.	Natalius Tabuni – Titus Natkime	3.342
3.	Meki Nawipa – Deinas Geley	110.947
4.	Williem Wandik – Aloisius Giyai	1.085

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 7 Januari 2025

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Tengah



Ketua

Markus Madai, SE

Anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Meki Tebai".

Meki Tebai, S.IP

Anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Melianus Julius Korisano".

Melianus Julius Korisano, ST

Anggota,

The image shows the official seal of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, identical to the one above. Overlaid on the seal is a large, bold, black handwritten signature.

Yonas Yanampa, S.Psi., M.Sos

Anggota,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Yeffri Miagoni".

Yeffri Miagoni, S.IP